

Implementation of National and State Law in accordance with Pancasila

Jurnal Scientia Indonesia

2018, Vol. 4(1) 95-120

© The Author(s) 2018

[10.15294/jsi.v8i1.35944](https://doi.org/10.15294/jsi.v8i1.35944)

This journal has been accredited by Ministry of Education, Culture, Research & Technology of Republic Indonesia ([Rank SINTA 6](#)).

Published biannually by:



All writings published in this journal are personal views of the author(s) and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions. Author(s) retain copyrights under the license of [Creative Common Attribution 4.0 International \(CC BY 4.0\)](#)

Febriyanti Ervi Mu'azzizah
Universitas Negeri Semarang, Indonesia
feefebri789@gmail.com

History of Manuscript

Submitted : November 21, 2017

Revised 1 : January 7, 2018

Revised 2 : March 28, 2018

Accepted : April 15, 2018

Online since : April 30, 2018

Abstract

In a society, to guarantee togetherness in the life of the state, it is necessary to formulate a common goal or ideals which is called the state philosophy or staasidee (ide state) which functions as grondslag philosophy and common platform among fellow citizens in the context of constitutional life. The formulation of the state's philosophical basis or state ideology contained in the Preamble of the 1945 Constitution is Pancasila. The formulation of the Pancasila can also be referred to as the basic formula of the legal ideals (rechtsidee) of the Republic of Indonesia. As the

ideals of the state, of course it must be formulated based on the ideals that live in the society that existed before this country was founded. Legal development is all human activities with regard to the existence and enactment of law in society. Legal development includes theoretical and practical aspects. It should be included principles in accordance with the values of Pancasila as the implementation of a pluralistic and national ideology civilization, to be a guideline for national and state law.

Keywords: Pancasila, Ideology, Law, Constitution

A. Pendahuluan

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merupakan hasil kesepakatan dari sidang BPUPKI. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia dan memiliki arti lima dasar atau asas. Istilah pancasila sudah dikenal sejak zaman Majapahit dan termuat dalam kitab Sutasoma karangan Empu Tantular dan Buku Nagara Kertagama karangan Prapanca. Pada tanggal 18 Agustus 1945 Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, oleh karena itu nilai-nilai kehidupan dalam berbangsa dan bernegara sejak saat itu haruslah berdasarkan pada Pancasila. Pancasila ialah sebagai konsensus nasional yang dapat diterima oleh semua paham, golongan, dan kelompok masyarakat di Indonesia.

Pancasila dalam konteks ketatanegaraan berkaitan dengan keberadaan pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara menjadi landasan dalam pengaturan kehidupan bernegara, yang berarti bahwa segala macam peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang diambil oleh para penyelenggara negara tidak boleh ada yang bertentangan dengan pancasila.

Pancasila sebagai dasar negara itu dijabarkan dalam pasal-pasal UUD 1945. Oleh karenanya bicara pancasila dalam konteks ketatanegaraan tidak lain adalah bicara tentang ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam pasal-pasal UUD 1945. Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 yang telah diamandemen menegaskan bahwa Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik.

Menelusuri proses pembahasan dalam sidang-sidang BPUPKI dan PPKI, maka menyadarkan kita sebagai bangsa bahwa pancasila sejak awal kelahirannya dimaksudkan sebagai *Philosophische grondslag* negara atau Dasar Filsafat Negara atau secara singkat disebut sebagai Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu jelaslah bahwa negara Indonesia yang hendak didirikan dibangun adalah yang dibawahnya terletak dasar falsafah pancasila. Merupakan konsekuensi logis, bahwa negara dan ketatanegaraan Indonesia harus menempatkan Pancasila sebagai asas kerohaniannya, artinya jiwa, semangat dan nilai nilai Pancasila harus menjadi inti-isi yang menjiwai dan meliputi negara dan kenegaraan Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan perundang-undangan bahwa pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Dalam buku Sutasoma pancasila mempunyai arti "pelaksanaan kesusilaan yang lima" (Pancasila Krama), yaitu meliputi: dilarang melakukan kekerasan, dilarang mencuri, dilarang mendengki, dilarang berbohong, dan dilarang meminum minuman keras.

Negara dengan segala fungsi dan tujuannya berusaha untuk dapat mewujudkannya dengan berbagai cara, oleh karena itu sebagai pengintegrasian dari kekuatan politik, negara mempunyai bermacam-macam sifat, seperti sifat memaksa, memonopoli, dan mencakup semuanya. Dengan sifat memaksanya negara dapat menggunakan kekerasan fisik secara sah untuk ditaatinya keputusan keputusannya. Ideologi secara umum dapat diartikan sebagai ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Menurut Franz dalam bukunya disebutkan bahwa ideologi tertutup memiliki arti bahwa ajaran atau pandangan dunia atau filsafat yang menentukan tujuan-tujuan dan norma-norma politik dan sosial, yang ditasbihkan sebagai kebenaran yang tidak boleh dipersoalkan

lagi, melainkan harus diterima sebagai sesuatu yang sudah jadi dan harus dipatuhi.

Pasca kemerdekaan tatanan hukum di Indonesia mulai diwarnai kembali pada corak karakter hukum adat yang merupakan bagian penguatan identitas nasional mencoba menunjukkan eksistensi kedaulatan negara Indonesia yang baru merdeka, maka segenap pemikiran tentang ketatanegaraan diambil dari pemikiran yang berkarakter keIndonesiaan. Pada masa ini hukum lebih menggali cita hukum yang ada di masyarakat. Artinya praktek hukum dilaksanakan dalam rangka penguatan rasa nasionalisme (Nugroho, 2016: 5). Meskipun tetap dalam penyelenggaraan negara masih menggunakan hukum peninggalan penjajahan Belanda.

Di negara Indonesia, Ideologi Pancasila merupakan bentuk manifestasi kondisi lingkungan masyarakat yang terbentuk dari kebulatan tekad bangsa Indonesia untuk menjadi negara merdeka. Tentu untuk mewujudkan hal tersebut dibentuklah dasar negara Indonesia yang terjabarkan dalam nilai-nilai sila Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa tentu secara Yuridis Konstitusional sudah berlaku sejak tanggal 18 Agustus 1945, yakni sejak disahkannya Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia.

B. Hasil & Pembahasan

1. Asas Negara Pancasila Bagi Hukum Di Indonesia

Di suatu masyarakat, untuk menjamin kebersamaan dalam kehidupan bernegara, diperlukan perumusan dengan tujuan atau cita-cita bersama yang disebut sebagai falsafah kenegaraan atau *staasidee* (cita negara) yang berfungsi sebagai filosofische grondslag dan commonplatform diantara sesama warga masyarakat dalam konteks kehidupan ketatanegaraan.

Pancasila dijadikan sebagai falsafah kenegaraan atau cita negara, karena Pancasila sebagai penyangga konstitusi. Keberadaan pancasila sebagai dasar filosofis terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 yang merupakan kesepakatan pertama penyangga konstitusionalisme. Penempatan Pancasila sebagai *staatsfondamentalnorm* pertama kali disampaikan oleh Notonagor, Pancasila dilihat sebagai cita negara atau cita hukum (*rechtsidee*). Setelah Ditetapkannya

Pancasila sebagai staatsfondamentalnorm, maka pembentukan hukum, penerapan, dan pelaksanaannya tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai Pancasila.

Dalam membentuk hukum oleh negara, tentu saja ada beberapa tujuan yang ingin dicapai. Utilitarian teori yang dipromosikan oleh Jeremy Bentham menyebutkan bahwa tujuan hukum ialah untuk mewujudkan utilitas, dan teori legalistik menjelaskan bahwa tujuan hukum ialah untuk mewujudkan kepastian hukum (jurnal pembaharuan hukum volume v no 1 April-agustus 2018).

Salah satu peranan Pancasila yang menonjol sejak permulaan penyelenggaraan negara Republik Indonesia ialah fungsinya dalam mempersatukan rakyat Indonesia dan menjadikan Indonesia sebagai negara yang berkepribadian dan percaya pada diri sendiri. Seperti yang kita ketahui, kondisi masyarakat Indonesia sejak permulaan hidup kenegaraan ialah serba majemuk. Masyarakat Indonesia bersifat multi etnis, multi religius, dan multi ideologis. Kemajemukan tersebut menimbulkan interaksi antar unsur. Berbagai unsur yang ada di masyarakat tersebut dapat menjadi bibit-bibit yang dapat memperkaya budaya untuk membangun bangsa yang kuat, namun juga dapat memperlemah kekuatan bangsa dengan adanya berbagai percecokan dan perselisihan. Dengan melihat situasi yang sedemikian rupa, maka masalah pokok yang harus diatasi pertama kali ialah bagaimana cara menggalang perstiaan dan kekuatan bangsa yang sangat dibutuhkan untuk mengawali penyelenggaraan negara. Dalam konteks politik inilah Pancasila dipresepsikan sebagai ideologi persatuan.

Rumusan dasar filosofis negara atau ideologi negara yang terkandung oleh Pembukaan UUD 1945 adalah Pancasila. Rumusan Pancasila tersebut dapat pula disebut sebagai rumusan dasar dari cita hukum (*rechtsidee*) negara Republik Indonesia. Sebagai cita negara, tentunya ia harus dirumuskan berdasarkan cita yang hidup di dalam masyarakat (*volksgeemenschapsidee*) yang telah ada sebelum negara ini didirikan

Terkait dengan hal ini sangat relevan dengan teori *hierarchy of norms* yang menyatakan bahwa setiap norma hukum dianggap sah karena ia

diciptakan/dibuat dengan cara yang ditentukan oleh norma lain. Jadi, hubungan hirarkis norma-norma hukum tersebut menggambarkan bahwa suatu norma hukum yang lebih tinggi menjadi dasar keabsahan norma yang dibentuknya (norma yang lebih rendah). Hubungan antar norma yang mengatur pembentukan norma yang lain dapat dipersentasikan sebagai suatu hubungan super dan subordinasi. Sebuah norma yang menentukan pembentukan norma yang lain adalah norma yang *superior*, sedangkan norma yang diciptakan menurut hubungan ini adalah norma yang *inferior*.

Dalam konteks ini, materi muatan setiap peraturan perundang-undangan, peran dan aspek filosofis, sosiologis, dan politis sangat urgen dan strategis untuk melengkapi konsep Hans Kelsen tersebut. Sebagai negara berdasarkan atas hukum (*rechstaat*) yang modern berdasarkan ketentuan dalam UUD 1945, Indonesia secara sadar berkehendak, berusaha, dan berupaya untuk menggapai tujuan-tujuannya. Untuk itu, perlu dilakukan modifikasi-modifikasi dalam kehidupan dan penghidupan masyarakat serta rakyatnya. Perubahan-perubahan sosial itu dilakukan dengan penyelenggaraan pembangunan, rencana-rencana, hukum yang melandasinya, peraturan-peraturan kebijakan yang menunjang pelaksanaannya.

Dalam konteks hukum, khususnya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, Pancasila semestinya diletakkan dalam wilayah sumber hukum materiil dari pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal ini diperkuat dengan amanat dari Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang menyebutkan bahwa “ *Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum Negara*”. Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana Pancasila ditempatkan sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Pada prinsipnya terdapat dua pandangan mengenai arti penting penyusunan peraturan perundang-undangan, yakni:

- a. Menciptakan kodifikasi bagi norma-norma dan nilai-nilai kehidupan yang sudah mengendap di masyarakat,
- b. Menciptakan modifikasi dalam kehidupan masyarakat (T Koopmans). Menurut IC Van der Vlies, regulasi modifikasi adalah regulasi yang bertujuan mengubah pendapat hukum yang berlaku dan peraturan perundang-undangan yang mengubah hubungan-hubungan sosial.

Produk hukum yang dibuat sesungguhnya merupakan interpretasi dari kehendak masyarakat itu sendiri. Mengutip pendapat Eugen Erlich, yang menyebutkan hukum sebagai *living law*-nya masyarakat atau dengan menyetir pendapatnya Von Savigny yang menyebutkan bahwa hukum itu sebagai *volksgeist*- masyarakat. Selain itu juga, pentingnya mengkaji hukum dari aspek sosiologis menurut Soerjono Soekanto dikarenakan salah satu faktor yang mempengaruhi proses penegakkan hukum itu adalah masyarakat itu sendiri. Sehingga dinilai sangat perlulah untuk melakukan kajian kemasyarakatan atau kondisi terkini dimasyarakat terhadap upaya penyusunan setiap rancangan peraturan perundang-undangan. Hal ini dikarenakan pembentukkan peraturan perundang-undangan yang baik dan mudah diterapkan di masyarakat merupakan salah satu pilar utama bagi penyelenggaraan suatu negara.

Hal-hal di atas telah diperkuat di dalam ketentuan Pasal 6 UUS Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyebutkan bahwa materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas: pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kesusantaraan, bhinneka tunggal ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum dan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan yang notabenenya kesemua asas tersebut mencerminkan setiap butir pada sila-sila yang terkandung di dalam Pancasila. Pertanyaan selanjutnya apakah setiap perancang produk peraturan perundang-undangan telah memperhatikan asas-asas tersebut pada proses penyusunan peraturan perundang-undangan yang akan dibuat.

Asas-asas hukum di atas sesungguhnya berfungsi menafsirkan aturan-aturan hukum dan memberikan pedoman bagi suatu perilaku, sekalipun tidak secara langsung sebagaimana terjadi dengan norma-norma perilaku. Asas-asas hukum menjelaskan dan menjustifikasi norma-norma hukum, yang didalamnya terkandung nilai-nilai ideologis tertib hukum.

Norma-norma maupun nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila semestinya dapat dielaborasi dalam bentuk Pasal-pasal dalam setiap penyusunan peraturan perundang-undangan sehingga dapat mencerminkan nilai-nilai yang hidup didalam masyarakat itu sendiri. Bukankah "*The Founding Father*" kita menggali nilai-nilai Pancasila dari kehidupan masyarakat itu sendiri melalui proses yang panjang. Sehingga dengan demikian jika Pancasila dijadikan dasar dalam setiap proses penyusunan peraturan perundang-undangan akan dengan mudah untuk diterima oleh setiap lapisan masyarakat, karena sesungguhnya nilai-nilai tersebut merupakan nilai-nilai yang hidup, tumbuh dan berkembang dimasyarakat itu sendiri.

Filsafat atau pandangan hidup sesuatu bangsa tiada lain berisi nilai-nilai moral atau etika dari bangsa tersebut, moral dan etika pada dasarnya berisi nilai-nilai yang baik dan yang tidak baik. Nilai yang baik adalah pandangan dan cita-cita yang dijunjung tinggi. Di dalamnya ada nilai kebenaran, keadilan, kesusilaan, dan berbagai nilai lainnya yang dianggap baik.

Untuk itu, semangat untuk meng-internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan sesungguhnya sudah tercermin sejak awal melalui proses penyusunan Naskah Akademik peraturan perundang-undangan dimana dalam penyusunan naskah akademik peraturan perundang-undangan mengisyaratkan untuk menyajikan landasan filosofis maupun sosiologis dari setiap peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk. Semestinya, nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila harus digali secara lebih rinci dalam pembahasan terhadap landasan filosofis maupun sosiologis dari proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

2. Kedudukan Pancasila dalam politik hukum di Indonesia

Bukan hal mudah untuk menjawab pertanyaan bagaimanakah kedudukan Pancasila dalam Politik Hukum Indonesia. Para ilmuwan sudah pasti akan menjawab berbeda-beda tergantung dari mana kita memandang untuk menjawab pertanyaan tersebut. Sejauh ini penulis akan mencoba menjawabnya berdasarkan kemampuan ilmu pengetahuan yang diperolehnya.

Berbicara Pancasila tentu kita akan mengingat, membuka, mempelajari kembali mata pelajaran yang mulai diterapkan sejak duduk dibangku SD, SMP, SMA, sampai ke Perguruan Tinggi yang tidak luputnya terus mempelajari Pancasila. Pancasila yang kita kenal dalam pembukaan UUD 1945 (walaupun sudah mengalami empat kali perubahan) dalam alinea ke-4 terdiri dari 5 sila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan serta Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Dalam perkembangan dewasa ini, Pancasila tetap dijadikan sebagai dasar Negara Republik Indonesia, Ideologi Negara RI, Pandangan hidup bangsa Indonesia, atau suatu perjanjian luhur bangsa Indonesia dan sebagainya. Pancasila untuk pertama kalinya dilahirkan dan diusulkan sebagai Dasar Filsafat Negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat pada tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) sebagai ketua Dr. Radjiman Weydiningrat bahwa "lahirnya Pancasila merupakan suatu Beginsel yang menjadi Dasar Negara kita, yang menjadi Rechts Ideologie Negara kita, suatu beginsel yang telah meresap dan berurat berakar dalam jiwa Bung Karno". Pancasila sebagai dasar Negara atau dasar filsafat sebelum merdeka telah 4 diperjuangkan sejak tahun 1918. Pancasila dalam pengertian ilmiah merupakan pokok kaidah Negara yang fundamental, dengan jalan hukum tidak dapat diubah dalam Negara Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Pancasila juga memberikan batas-batas, norma-norma, dan arah bagi kebijaksanaan pelaksanaan Negara, juga dalam hal menentukan kebijaksanaan haluan Negara.

Selanjutnya Pancasila dapat dipahami merupakan asas damai, asas kesatuan dalam pergaulan perseorangan, pergaulan nasional dan pergaulan dunia. Pancasila bersama sama filsafat hukum dan di dalam ilmu hukum sesuai dengan ilmu pengetahuan pada umumnya, sekiranya inti isi yang tunggal itulah yang terutama perlu diketemukan ialah dalam sifatnya untuk kompromi, lebih jauh daripada itu dalam sifatnya yang umumnya kolektif (empiris), lebih jauh daripada itu lagi ialah dalam sifatnya umum yang abstrak (spekulatif). Sudah tentu juga perlu sekali memperoleh pengetahuan yang bersifat deskriptif tentang isi Pancasila menurut tiap- tiap pihak, yang menjadi pangkal dasar bagi inti isi yang bersifat umum kompromis dan kolektif itu.

Pancasila sebagai dasar Negara 5 Indonesia, sejarah menerangkan tepat bulan April 1945, Pemerintah Jepang telah membentuk satu panitia yang diberi nama Dokuritzu Zunbi Tjoosakai (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia/BPUPKI) dengan tugas menyiapkan Rancangan UUD yang akan dipakai sebagai konstitusi tertulis jika kelak Indonesia merdeka. BPUPKI terdiri dari 62 anggota, yang diketahui oleh Radjiman Wediodiningrat. Pada sidang pertama memperdebatkan Dasar Negara pada tanggal 29 Mei 1945 meminta para anggota untuk membicarakan dulu dasar Negara Indonesia merdeka sebelum membicarakan UUD.

Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang dalam penyelidikan cipta seksama, bukannya suatu konsepsi politis. Untuk mensifatkan pancasila terutama adalah pendirian dan pandangan hidup, yang salah satu fungsinya sangat penting yaitu menentukan pemutusan perhatian kepadanya yang merupakan dasar Negara bagi kita dalam membentuk Negara yang merdeka dan berdaulat.

Pancasila dalam peraturan Negara, diartikan bahwa arti dan kedudukan yang ditafsirkan daripada Pancasila dengan memasukannya dalam UUD 1945 yaitu tidak dibentuknya suatu pasal, melainkan pernyataan-pernyataan yang berturut-turut disebutkan dalam Pembukaan itu merupakan perwujudan daripada asas-asas yang tercantum dalam Pancasila, yang menjadi cita-cita Negara Indonesia, perwujudan dari asas Ketuhanan ialah berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, perwujudan dari asas perikemanusiaan adalah hak

kemerdekaan, perikeadilan, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, perwujudan dari asas kebangsaan berupa kesatuan bangsa dan seluruh tumpah darah serta kedaulatan, asas kerakyatan diwujudkan dalam kedaulatan rakyat, dan asas keadilan sosial disifatkan sebagai kesejahteraan umum.

Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, menurut Ki Hajar Dewantara dibenarkan sebagai kenyataan diakui dan disahkan oleh bangsa Indonesia secara yakin dan ikhlas, "Pancasila menjelaskan serta menegaskan corak warna atau watak rakyat kita sebagai bangsa yang beradab, bangsa yang berkebudayaan, bangsa yang menginsyafi keluhuran dan kehalusan hidup manusia, serta sanggup menyesuaikan hidup kebangsaannya dengan dasar perikemanusiaan yang universal, meliputi seluruh alam kemanusiaan, yang seluas-luasnya pula dalam arti kenegaraan pada khususnya, tidak hanya diterima reseptif, akan tetapi sejak semula Pancasila berkuasa untuk menanamkan dan menggugah minat kreatif serta mengilhamkan untuk mulai mengusahakan diri ikut serta dalam pembangunan masyarakat dan Negara".

Kiranya kedudukan Pancasila dalam politik hukum Indonesia, dimana Pancasila dipandang sebagai dasar Negara Republik Indonesia atau dasar filosofi Indonesia yang mempunyai kajian filsafat yang sangat luas dalam kancah politik hukum Indonesia, baik dari sejarahnya maupun pembentukan hukum yang harus mencerminkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila; dan tidak terlepas dengan turut campur kebijaksanaan politik hukum.

Politik hukum merupakan bagian dari ilmu hukum. Jika ilmu hukum diibaratkan sebagai pohon, maka filsafat merupakan akarnya, sedangkan politik merupakan pohonnya yang kemudian melahirkan cabang-cabang berupa berbagai bidang hukum seperti hukum perdata, hukum pidana, hukum administrasi Negara dan sebagainya. Disinilah politik hukum dilihat sebagai bagian dari ilmu hukum.

Demikian pula ternyata adanya hubungan kausalitas antar hukum dengan politik yakni diibaratkan perjalanan lokomotif kereta api, dimana

hukum sebagai rel nya, sedangkan politik sebagai lokomotifnya. Alangkah baiknya politik dan hukum harus bekerja sama dan saling menguatkan untuk membentuk suatu Negara hukum kesejahteraan (welfare reshstaat).

Politik hukum Indonesia atau dapat disebut juga Politik Hukum nasional sebagaimana kita ketahui sebagai upaya pembaruan hukum muncul ketika tanggal 17 Agustus 1945 pada waktu itu Indonesia diproklamasikan sebagai Negara merdeka yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai hukum dasarnya.

Politik hukum Indonesia dikaitkan dengan konfigurasi politik diartikan sebagai susunan atau konstelasi kekuatan politik yang secara dikomotis. Lebih ditekankan pada konfigurasi politik demokratis dan jangan diletakkan pada konfigurasi politik otoriter kalau kita benar-benar memahami isi dan makna yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945. Konfigurasi politik demokratis adalah susunan sistem politik yang membuka kesempatan (peluang) bagi partisipasi rakyat secara penuh untuk ikut aktif menentukan kebijakan umum. Partisipasi ini ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil rakyat dalam pemilihanpemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik diselenggarakan dalam suasana terjadinya kebebasan politik.

Di Negara yang menganut sistem demokrasi atau konfigurasinya demokrasi terdapat pluralitas organisasi di mana organisasi-organisasi penting relatif otonom. Dilihat dari hubungan antara pemerintah dan wakil rakyat, di dalam konfigurasi politik demokratis ini terdapat kebebasan bagi rakyat melalui wakilwakilnya untuk melancarkan kritik terhadap pemer intah. Sedangkan konfigurasi politik otoriter adalah susunan sistem politik yang lebih memungkinkan Negara berperan sangat aktif serta mengambil hampir seluruh inisiatif dalam pembuatan kebijaksanaan Negara. Konfigurasi ini ditandai oleh dorongan elit kekuasaan untuk memaksakan persatuan, penghapusan oposisi terbuka, dominasi pimpinan Negara untuk menentukan kebijaksanaan Negara dan dominasi kekuasaan politik oleh elit politik yang kekal serta di balik semua itu ada satu doktrin yang membenarkan konsentrasi kekuasaan. dahulu kita perlu mengetahui masyarakat yang bagaimana dicita-citakan oleh rakyat Indonesia, kemudian dapatlah dicari sistem hukum yang bagaimana yang

dapat membawa rakyat kita ke arah masyarakat yang dicita-citakan itu dan politik yang hukum yang bagaimana yang dapat menciptakan sistem hukum nasional yang dikehendaki itu.

Sistem hukum Indonesia yang dikehendaki semata-mata ditentukan oleh masyarakat yang dicita citakan atau tergantung pada kehendak pembentuk hukum, praktisi atau para teoritis belaka, akan tetapi ikut ditentukan oleh perkembangan hukum di lain Negara, serta pula perkembangan hukum internasional. Dengan kata lain bangsa kita ikut menentukan politik hukum masa kini & dimasa akan datang.

3. Impelementasi nilai nilai pancasila dalam peraturan perundang-undangan

Sesungguhnya, dalam alenia keempat pada Pembukaan UUD NKRI sudah memuat ketentuan dari setiap sila Pancasila yang selanjutnya diturunkan didalam Pasal-pasal didalam batang tubuh. Dengan kata lain, pasal-pasal yang terkandung didalam batang tubuh sudah barang tentu membawa semangat yang terkandung didalam materi pembukaan UUD 1945 itu sendiri. Rumusan dasar filosofis negara atau ideologi negara yang terkandung oleh Pembukaan UUD 1945 adalah Pancasila. Rumusan Pancasila tersebut dapat pula disebut sebagai rumusan dasar dari cita hukum⁷ (rechtsidee) negara Republik Indonesia. Sebagai cita negara, tentunya ia harus dirumuskan berdasarkan cita yang hidup di dalam masyarakat (volksgeemenschapside) yang telah ada sebelum negara ini didirikan.

Sebagaimana diketahui cita hukum selain mempunyai fungsi konstitutif yang menentukan dasar suatu tata hukum, yang tanpa itu suatu tata hukum kehilangan arti dan maknanya sebagai hukum, juga mempunyai fungsi regulatif yang menentukan apakah suatu hukum positif itu adil atau tidak adil. Dengan demikian juga, dalam hal Pancasila merupakan cita hukum, maka nilai-nilai yang terdapat di dalam Pancasila mempunyai fungsi konstitutif yang menentukan apakah tata hukum Indonesia merupakan tata hukum yang benar, dan disamping itu mempunyai fungsi regulatif yang menentukan apakah

hukum positif yang berlaku di Indonesia merupakan hukum yang adil atau tidak.

Terkait dengan hal ini sangat relevan dengan teori hierarchy of norms yang menyatakan bahwa setiap norma hukum dianggap sah karena ia diciptakan/dibuat dengan cara yang ditentukan oleh norma lain. Jadi, hubungan hirarkis norma-norma hukum tersebut menggambarkan bahwa suatu norma hukum yang lebih tinggi menjadi dasar keabsahan norma yang dibentuknya (norma yang lebih rendah). Hubungan antar norma yang mengatur pembentukan norma yang lain dapat dipersentasikan sebagai suatu hubungan super dan subordinasi. Sebuah norma yang menentukan pembentukan norma yang lain adalah norma yang superior, sedangkan norma yang diciptakan menurut hubungan ini adalah norma yang inferior.

Dalam konteks ini, materi muatan setiap peraturan perundangundangan, peran dan aspek filosofis, sosiologis, dan politis sangat urgen dan strategis untuk melengkapi konsep Hans Kelsen tersebut Sebagai negara berdasarkan atas hukum (rechstaat) yang modern berdasarkan ketentuan dalam UUD 1945, Indonesia secara sadar berkehendak, berusaha, dan berupaya untuk menggapai tujuan-tujuannya. Untuk itu, perlu dilakukan modifikasi-modifikasi dalam kehidupan dan penghidupan masyarakat serta rakyatnya. Pengubahan-pengubahan sosial itu dilakukan dengan penyelenggaraan pembangunan, rencana-rencana, hukum yang melandasinya, peraturan-peraturan kebijakan yang menunjang pelaksanaannya Dalam konteks hukum, khususnya dalam pembentukan peraturan perundangundangan, Pancasila semestinya diletakkan dalam wilayah sumber hukum materiil dari pembentukan peraturan perundangundangan. Hal ini diperkuat dengan amanat dari Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang menyebutkan bahwa “Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum Negara”. Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana Pancasila ditempatkan sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara sehingga setiap materi muatan

peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Dalam konteks hukum, khususnya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, Pancasila semestinya diletakkan dalam wilayah sumber hukum materiil dari pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal ini diperkuat dengan amanat dari Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyebutkan bahwa “Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum Negara”. Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana Pancasila ditempatkan sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Produk hukum yang dibuat sesungguhnya merupakan interpretasi dari kehendak masyarakat itu sendiri. Mengutip pendapat Eugen Erlich, yang menyebutkan hukum sebagai *living law*-nya masyarakat atau dengan menyetir pendapatnya Von Savigny yang menyebutkan bahwa hukum itu sebagai *volksgeist*-masyarakat. Selain itu juga, pentingnya mengkaji hukum dari aspek sosiologis menurut Soerjono Soekanto dikarenakan salah satu faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum itu adalah masyarakat itu sendiri. Sehingga dinilai sangat perlulah untuk melakukan kajian kemasyarakatan atau kondisi terkini dimasyarakat terhadap upaya penyusunan setiap rancangan peraturan perundang-undangan. Hal ini dikarenakan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan mudah diterapkan di masyarakat merupakan salah satu pilar utama bagi penyelenggaraan suatu negara.

Hal-hal di atas sebenarnya telah diperkuat di dalam ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyebutkan bahwa materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas: pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kesusantaraan, bhinneka tunggal ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan

kepastian hukum; dan/atau keseimbangan, keserasian, dan keselarasan yang notabenehnya kesemua asas tersebut mencerminkan setiap butir pada sila-sila yang terkandung di dalam Pancasila. Pertanyaan selanjutnya apakah setiap perancang produk peraturan perundang-undangan telah memperhatikan asas-asas tersebut pada proses penyusunan peraturan perundang-undangan yang akan dibuat.

Pancasila. Pertanyaan selanjutnya apakah setiap perancang produk peraturan perundang-undangan telah memperhatikan asas-asas tersebut pada proses penyusunan peraturan perundang-undangan yang akan dibuat.

Selanjutnya, yang menjadi pertanyaan juga dalam penulisan makalah yang berjudul Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Dasar Negara Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya ini adalah apakah nilai-nilai Pancasila tersebut sudah diimplementasikan pada setiap penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan mulai pada level pusat sampai dengan level daerah?. Mengingat banyaknya pengujian terhadap Undang-Undang dengan Undang-Undang Dasar di Mahkamah Konstitusi, maupun pengujian peraturan perundang-undangan lainnya terhadap Undang-Undang di Mahkamah Agung, tentulah dapat dipahami bahwa masih terdapat beberapa perancang produk hukum peraturan perundang-undangan yang belum secara maksimal menjadikan Pancasila sebagai dasar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Norma-norma maupun nilai-nilai yang terkandung didalam Pancasila semestinya dapat dielaborasi dalam bentuk Pasal-pasal dalam setiap penyusunan peraturan perundang-undangan sehingga dapat mencerminkan nilai-nilai yang hidup didalam masyarakat itu sendiri. Bukankah "The Founding Father" kita menggali nilai-nilai Pancasila dari kehidupan masyarakat itu sendiri melalui proses yang panjang. Sehingga dengan demikian jika Pancasila dijadikan dasar dalam setiap proses penyusunan peraturan perundang-undangan akan dengan mudah untuk diterima oleh setiap lapisan masyarakat, karena sesungguhnya nilai-nilai tersebut merupakan nilai-nilai yang hidup, tumbuh dan berkembang dimasyarakat itu sendiri.

Untuk selanjutnya, pembangunan sistem hukum Indonesia seharusnya mengarah kepada cita negara (*staatsidee*) Indonesia yang sejauh mungkin harus dibangun secara khas dalam arti tidak meniru paham individualisme-liberalisme yang justru telah melahirkan kolonialisme dan imperialisme yang harus ditentang, ataupun paham kolektivisme ekstrim seperti yang diperlihatkan dalam praktek di lingkungan negara-negara sosialis-komunis. Dengan kata lain, semangat yang melandasi pemikiran para pendiri Republik Indonesia adalah semangat sintesis, semangat untuk melakukan kombinasi atau semangat untuk menciptakan suatu paham baru, yakni paham yang berlandaskan Pancasila

Jika hal demikian dilakukan tentunya akan menyebabkan hukum dapat berlaku secara filosofis yakni produk hukum itu harus mencerminkan sistem nilai maupun sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat maupun secara sosiologis sebagai regulasi yang mencerminkan kenyataan yang hidup didalam masyarakat dan Pancasila. Pertanyaan selanjutnya apakah setiap perancang produk peraturan perundang-undangan telah memperhatikan asas-asas tersebut pada proses penyusunan peraturan perundang-undangan yang akan dibuat.

Asas-asas hukum di atas sesungguhnya berfungsi untuk menafsirkan aturan-aturan hukum dan memberikan pedoman bagi suatu perilaku, sekalipun tidak secara langsung sebagaimana terjadi dengan norma norma perilaku. Asas-asas hukum menjelaskan dan menjustifikasi norma norma hukum, yang didalamnya terkandung (tertumpu) nilai-nilai ideologis tertib hukum.

Selanjutnya, yang menjadi pertanyaan juga dalam penulisan makalah yang berjudul Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Dasar Negara Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya ini adalah apakah nilai-nilai Pancasila tersebut sudah diimplementasikan pada setiap penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan mulai pada level pusat sampai dengan level daerah?. Mengingat banyaknya pengujian terhadap Undang-Undang dengan Undang-Undang Dasar di Mahkamah Konstitusi, maupun pengujian peraturan perundang-undangan lainnya terhadap Undang-Undang

di Mahkamah Agung, tentulah dapat dipahami bahwa masih terdapat beberapa perancang produk hukum peraturan perundang-undangan yang belum secara maksimal menjadikan Pancasila sebagai dasar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Norma-norma maupun nilai-nilai yang terkandung didalam Pancasila semestinya dapat dielaborasi dalam bentuk Pasal-pasal dalam setiap penyusunan peraturan perundang-undangan sehingga dapat mencerminkan nilai-nilai yang hidup didalam masyarakat itu sendiri. Bukankah "The Founding Father" kita menggali nilai-nilai Pancasila dari kehidupan masyarakat itu sendiri melalui proses yang panjang. Sehingga dengan demikian jika Pancasila dijadikan dasar dalam setiap proses penyusunan peraturan perundang-undangan akan dengan mudah untuk diterima oleh setiap lapisan masyarakat, karena sesungguhnya nilai-nilai tersebut merupakan nilai-nilai yang hidup, tumbuh dan berkembang dimasyarakat itu sendiri.

Untuk selanjutnya, pembangunan sistem hukum Indonesia seharusnya mengarah kepada cita negara (*staatsidee*) Indonesia yang sejauh mungkin harus dibangun secara khas dalam arti tidak meniru paham individualisme-liberalisme yang justru telah melahirkan kolonialisme dan imperialisme yang harus ditentang, ataupun paham kolektivisme ekstrim seperti yang diperlihatkan dalam praktek di lingkungan negara-negara sosialis-komunis. Dengan kata lain, semangat yang melandasi pemikiran para pendiri Republik Indonesia adalah semangat sintesis, semangat untuk melakukan kombinasi atau semangat untuk menciptakan suatu paham baru, yakni paham yang berlandaskan Pancasila. Jika hal demikian dilakukan tentunya akan menyebabkan hukum dapat berlaku secara filosofis yakni produk hukum itu harus mencerminkan sistem nilai maupun sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat maupun secara sosiologis sebagai regulasi yang mencerminkan kenyataan yang hidup didalam masyarakat dan apabila efektif ini dikarenakan karena norma maupun nilai-nilai hukum yang terkandung didalam peraturan perundang-undangan yang dibuat sesuai dengan kenyataan yang hidup didalam masyarakat.

Untuk itu, semangat untuk meng-internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan sesungguhnya sudah tercermin sejak awal melalui proses penyusunan Naskah Akademik peraturan perundang-undangan dimana dalam penyusunan naskah akademik peraturan perundang-undangan mengisyaratkan untuk menyajikan landasan filosofis maupun sosiologis dari setiap peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk. Semestinya, nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila harus digali secara lebih rinci dalam pembahasan terhadap landasan filosofis maupun sosiologis dari proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

4. Pancasila sebagai Landasan Filosofis Pembangunan Hukum Nasional

Pancasila sebagai dasar filsafat negara serta filsafat hidup bangsa Indonesia, pada hakekatnya merupakan suatu nilai dasar yang bersifat fundamental, sistematis, dan holistik. Sila per sila yang tersusun adalah satu kesatuan yang bulat, utuh, dan hirarkis, sehingga dapat diartikan sebagai suatu sistem filsafat. Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan falsafah serta ideologi bangsa dan negara Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila berasal dari bangsa Indonesia sendiri, yaitu nilai-nilai adat istiadat, kebudayaan dan nilai-nilai religius. Melalui sidang BPUPKI dan PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 Pancasila disahkan sebagai dasar falsafah negara (*Philosofische Grondslag*) Republik Indonesia. Berdasarkan kedudukan Pancasila tersebut maka Pancasila merupakan suatu dasar nilai serta norma untuk mengatur pemerintah Any Ismayawati 56 Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam negara/penyelenggara negara. Oleh sebab itu, seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan negara terutama peraturan perundang-undangan negara dijabarkan dan diderivikasi dari nilai-nilai Pancasila. Menurut M. Ali Masyur, bahwa Pancasila sebagai dasar negara merupakan falsafah hukum nasional seharusnya mempunyai sifat imperatif, yaitu Pancasila dijadikan dasar dan arah pengembangan falsafah hukum nasional dan menjadi acuan dalam penyusunan, pembinaan dan pengembangan falsafah hukum yang konsisten

dan relevan dengan nilai-nilai Pancasila itu sendiri . Dari beberapa penjelasan tentang kedudukan Pancasila, menunjukkan bahwa sebagai dasar falsafah negara, Pancasila adalah sebagai sumber segala sumber hukum bagi bangsa Indonesia.

Dikemukakan oleh Soerjanto Poespowardojo bahwa Pancasila adalah Falsafah negara oleh sebab itu Pancasila merupakan nilai dasar yang normatif terhadap seluruh penyelenggaraan Negara Republik Indonesia. Bertolak pada pendapat tersebut maka menjadi keniscayaan bahwa dalam menetapkan suatu peraturan yang menjadi dasar dalam menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara harus menggunakan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan filsafati. Pancasila di samping sebagai dasar falsafah bangsa Indonesia, juga merupakan pandangan hidup bangsa (*way of life*) bangsa Indonesia, yaitu penunjuk arah semua kegiatan atau aktivitas hidup dan kehidupan di segala bidang. Hal ini berarti bahwa semua tingkah-laku dan tindak-perbuatan setiap manusia Indonesia harus dijiwai dan merupakan pancaran dari semua sila Pancasila, karena Pancasila sebagai *weltanschauung* selalu merupakan kesatuan, tidak bisa dilepas-pisahkan satu dengan yang lain; keseluruhan sila di dalam Pancasila merupakan satu kesatuan organis. Penjelasan yang sama tentang Pancasila sebagai dasar filsafat negara, Pancasila pada hakikatnya dibedakan atas dua kelompok, yaitu secara material dan formal. Secara material, Pancasila merupakan filsafat hidup bangsa yang dapat dihayati sebagai jiwa bangsa, kepribadian bangsa, sarana tujuan hidup bangsa, pandangan hidup bangsa dan pedoman hidup bangsa.

Secara formal Pancasila merupakan dasar filsafat negara, yaitu sebagai sumber dari segala sumber hukum negara Indonesia dan juga sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia dalam bernegara. Demikian pula pendapat yang pada saat pemberian *Doctor Honoris Causa* kepada Presiden Republik Indonesia Ir. Soekarno, bahwa Pancasila tidak sekedar mempunyai arti dan manfaat dalam memberikan jawaban atas pertanyaan asal negara, sifat negara, tujuan negara, dan tugas bekerjanya negara serta sikap, akan tetapi Pancasila juga merupakan pedoman untuk penentuan sikap dan pemberian bentuk kepada negara yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmu pengetahuan.

Dalam hal ini Pancasila secara ilmiah merupakan pedoman dalam berbangsa dan bernegara bagi masyarakat Indonesia.

Pancasila Sebagai Aspek Pengembangan Hukum dan Politik Bernegara Sebagaimana dikemukakan oleh Myrna A. Safitri (2013) dalam kaitannya dengan hukum, tantangan penting adalah menjadikan Pancasila tidak hanya sebagai cita hukum, bintang panduan terhadap norma hukum namun menjadikan nyata dalam laku berhukum. Di sini, penting melihat Pancasila hadir dalam seluruh aspek pengembangan hukum. Pengembangan hukum atau *rechts-beoefening* adalah segala kegiatan manusia berkenaan dengan adanya dan berlakunya hukum dalam masyarakat. Pengembangan hukum meliputi aspek teoretis dan praktis. Aspek teoretis bertujuan memahami hukum secara ilmiah, metodis-sistematis dan logis rasional. Di sini kita menemukan hukum sebagai sebuah disiplin, yang meliputi filsafat hukum, teori hukum dan ilmu hukum atau dogmatika hukum. Dogmatika hukum atau disebut sebagai ilmu hukum dalam arti sempit mempelajari makna objektif dan aspek teknis-yuridis dari hukum; teori hukum memberi penjelasan tentang bahan hukum dan kegiatan yuridis dalam kenyataan kemasyarakatan. Filsafat hukum mencari hakikat hukum dengan mempelajari hukum secara umum, bukan terikat pada norma tertentu. Filsafat hukum membahas dasar mengikat (*legitimasi*) hukum dan hakikat dan kriteria keadilan. Aspek praktis dari pengembangan hukum meliputi pembentukan hukum, penemuan hukum dan bantuan hukum. Pembentukan hukum merupakan kegiatan penciptaan hukum positif. Salah satu contohnya adalah pembuatan undang-undang di Dewan Perwakilan Rakyat. Penemuan hukum terkait dengan upaya hakim untuk menggali hukum dalam pembuatan vonis atau penetapan. Adapun bantuan hukum tampil sebagai tindakan nyata untuk pembelaan terhadap hak-hak warga negara yang terampas. Demikianlah, jika Pancasila hadir dalam aspek teoretik dan praktik dari pengembangan hukum maka upaya konversi Pancasila semakin mudah dilakukan.

Pembangunan hukum dalam penegakkan hukum berbasis pancasila dilakukan dengan menerapkan hukum sesuai dengan prinsip nilai-nilai Ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, musyawarah dan keadilan. Penegakkan

hukum tidak hanya memenuhi tuntutan formalitas peraturan perundang-undangan, tetapi menyangkut kesemua prinsip dan nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila tersebut. Penegakkan hukum dapat berjalan dengan baik, jika hukum dipraktekkan sesuai dengan kelima prinsip nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila tersebut.

Terjadi perbedaan karakteristik peraturan perundang-undangan dari masa ke masa. Akan tetapi pancasila tetap menjadi pegangan penting dalam perubahan-perubahan tersebut, karena pancasila merupakan kesepakatan bersama penyangga konstitusionalisme. Asalkan pembukaan UUD 1945 tidak dirubah maka juga tidak akan merupakah dasar-dasar filosofis pembangunan Indonesia.

Demikian pula menurut Notonagoro sebagaimana dikutip Philipus M. Hadjon (1998:63) sebagai konsekuensi Pancasila tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, maka pembukaan yang memuat Pancasila itu sebagai staatsfundamentalnorm. Konsekwensinya nilai-nilai Pancasila, secara yuridis harus diderivasikan kedalam UUD Negara Indonesia dan selanjutnya pada seluruh peraturan perundangan lainnya. Dalam kedudukan seperti ini Pancasila telah memiliki legitimasi filosofis, yuridis dan politis. Dalam kapasitas ini Pancasila telah diderivasikan dalam suatu norma-norma dalam kehidupan kenegaraan dan kebangsaan.

5. Pancasila Sebagai Aspek Pengembangan Hukum dan Politik Bernegara

Sebagaimana dikemukakan oleh Myrna A. Safitri, tantangan penting adalah menjadikan Pancasila tidak hanya sebagai cita hukum, bintang panduan terhadap norma hukum namun menjadikan nyata dalam laku berhukum. Di sini, penting melihat Pancasila hadir dalam seluruh aspek pengembangan hukum. Pengembangan hukum atau *rechts-beoefening* adalah segala kegiatan manusia berkenaan dengan adanya dan berlakunya hukum dalam masyarakat. Pengembangan hukum meliputi aspek teoretis dan praktis. Aspek teoretis bertujuan memahami hukum secara ilmiah, metodis-sistematis dan logis rasional. Di sini kita menemukan hukum sebagai sebuah disiplin, yang meliputi filsafat hukum, teori hukum dan ilmu hukum atau dogmatika

hukum. Dogmatika hukum atau disebut sebagai ilmu hukum dalam arti sempit mempelajari makna objektif dan aspek teknis-yuridis dari hukum; teori hukum memberi penjelasan tentang bahan hukum dan kegiatan yuridis dalam kenyataan kemasyarakatan.

C. Kesimpulan

Pada tanggal 18 Agustus 1945 Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, oleh karena itu nilai-nilai kehidupan dalam berbangsa dan bernegara sejak saat itu haruslah berdasarkan pada Pancasila. Untuk menjamin kebersamaan dalam kehidupan bernegara, diperlukan perumusan dengan tujuan atau cita-cita bersama yang disebut sebagai falsafah kenegaraan atau *staasidee* (cita negara) yang berfungsi sebagai filosofische grondslag dan commonplatform dalam masyarakat. Peran Pancasila yang paling menonjol sejak permulaan penyelenggaraan negara republik Indonesia ialah fungsinya dalam mempersatukan rakyat Indonesia dan menjadikan Indonesia sebagai negara yang berkepribadian dan percaya pada diri sendiri. Oleh karena itu, pengimplementasian Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sangat dibutuhkan, terutama dalam pembentukan hukum di Indonesia. Pancasila sebagai Ideologi Bangsa sangat layak menjadi pedoman hukum berbangsa dan bernegara sehingga Pancasila dijadikan sebagai Cita Hukum. Dan tantangan penting adalah menjadikan Pancasila tidak hanya sebagai cita hukum, bintang panduan terhadap norma hukum namun menjadikan nyata dalam laku berhukum. dalam hal Pancasila merupakan cita hukum, maka nilai-nilai yang terdapat di dalam Pancasila mempunyai fungsi konstitutif yang menentukan apakah tata hukum Indonesia merupakan tata hukum yang benar, dan disamping itu mempunyai fungsi regulatif yang menentukan apakah hukum positif yang berlaku di Indonesia merupakan hukum yang adil atau tidak. Norma-norma maupun nilai-nilai yang terkandung didalam Pancasila semestinya dapat dielaborasi dalam bentuk Pasal-pasal dalam setiap penyusunan peraturan perundang-undangan sehingga dapat mencerminkan nilai-nilai yang hidup didalam masyarakat itu sendiri.

D. Acknowledgments

None

E. Declaration of Conflicting Interests

Authors state there is no conflict of interests in this research and or publication of his work.

F. Funding Information

None

G. References

- Adhayanto, Oksep, 2015. *Jurnal Ilmu Hukum*, VOLUME 5 NO. 2 Februari 2015- Juli 2015
- Bryce., J., (1901). *Studies in History and Jurisprudence*, vol.1. Oxford: Clarendon Press.
- Franz Magnis-Suseno. 1992. *Filsafat Sebagai Ilmu Kritis*. Jakarta: Kanisius
- Fuad, Fokky. 2013. Filsafat hukum Pancasila; antara cita ideal hukum dan nilai praksis. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Negeri Jakarta*. Volume 13 No 1 Oktober 2013.
- Hadjon, Philipus M, 1998, *Pancasila Sebagai Dasar Negara Dan Hukum Tata Negara*, Jurnal Yustika Surabaya: FH UBAYA.
- Hamzah Halim dan Kemal Redindo Syahrul Putera, *Cara Praktis Menyusun & Merancang Peraturan Daerah*, Kencana, Jakarta, 2009.
- Harison Citrawan, *Menuju ASEAN Political and Security Community, Kritik dan tantangan Politik Hukum HAM Indonesia Dalam Regionalisme HAM ASEAN*, *Jurnal Rechts Vinding, Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 3 No. 2, Agustus 2014, Jakarta, 2014, hlm.253
- <https://www.romadecade.org/sejarah-pancasila/#!>,
- Ismayawati, Any, 2017. *YUDISIA* Vol. 8 No. 1 Juni 2017
- Jurnal Bakaba*, Volume 6, Nomor 2, Desember, 2017: 30-38.
- Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 27 No. 02 September 2012
- Kompasiana, 2017, *Kedudukan Pancasila Dalam Pembentukan Hukum Di Indonesia*,

- <https://www.kompasiana.com/hambalimk/59445af936937309642867ce/ke-dudukan-pancasila-dalam-pembentukan-hukum-di-indonesia?page=all>,
- Nugroho, Iwan, 2010. Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Falsafah Pandangan Hidup Bangsa Untuk Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Pembangunan Lingkungan Hidup. Jurnal Konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi dan Puskasi Universitas Widyagama Malang. ISSN 1829-7706.
- Oesman, Oetojo dan Albian. 1991. *Pancasila Sebagai Ideologi*. Jakarta: BP-7 Pusat.
- Ohoiwutun, Y.A. Triana, *Menalar Kebebasan Beragama Versi Pancasila*, <http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/80342>,
- Parasong, Ali Taher, <https://fh.umj.ac.id/internalisasi-nilai-nilai-pancasila-dalam-pembentukan-peraturan-perundang-undangan/>,
- Pinasang Dani. 2012. Filsafat Pancasila. Vol.XX/No.3/April-Juni/2012
- Rinaldi, Ricky, *Filosofi Pancasila*, <http://www.neraca.co.id/article/87178/filosofi-pancasila>,
- Safitri, Myrna, 2013, Konversi Pancasila dari Cita Hukum Menuju Tradisi Warga Negara, Digest Epistema Volume 4 Tahun 2013.
- Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Volume 2 Nomor 1 Tahun 2016, 147-166
- Soegito, A.T, dkk. 2013. *Pendidikan Pancasila*. Semarang: Pusat Pengembangan MKU/MKD-LP3.Unniversitas Negeri Semarang.
- Sujasmin, H., 2012. Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 27 No. 02 September 2012
- Sutrisno, 2016, JPK: Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan. Volume 1 No 1, ISSN 2527-7057
- Wahyono, Padmo.1984. *Masalah Ketatanegaraan Indonesia Dewasa ini*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Wahyono, Padmo.1991. *Membudayakan UUD 1945*. Jakarta: In-Hild-Co.
- Wahyudi, H. Alwi. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar ceiban Timur.

This page was intentionally left blank.